



PUTUSAN

Nomor:1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara :

xxx, Tempat, tanggal lahir Kendal, 31-12-1958 (63 tahun), NIK. 3324163112580018, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal., pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon I;
xxx, Tempat, tanggal lahir Kendal, 13-10-1960 umur 61 tahun, NIK. 3324081310600001, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon II;

xxx Tempat, tanggal lahir Kendal, 17-12-1962 (59 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III.

xxx Tempat, tanggal lahir Kendal, 16-05-1966 (55 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon IV.

xxx Tempat, tanggal lahir Kendal, 29-11-1973 (48 tahun) Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxx Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

*Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl*



Pemohon I, II, III, IV, dan V selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILAINA FITRIASARI, S.H., M.Kn., Advokat dari Kantor Hukum "ILAINA FITRIASARI, S.H., M.Kn." yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 08 (samping Alfamart), Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

melawan,

xxx, umur 46 tahun (Kendal, 15-06-1975, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor: 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan November 1932, anak perempuan pertama Almarhum SOPYAN Bin FULAN dengan Almarhumah KARMI Binti FULAN yang bernama Almarhumah SUMANAH Binti SOPYAN telah menikah dengan seorang lelaki bernama Almarhum ATMO Bin FULAN secara Islam di rumah orang tua Almarhumah SUMANAH Binti SOPYAN dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat berlangsungnya pernikahan Almarhumah SUMANAH Binti SOPYAN berstatus Perawan dan Almarhum ATMO Bin FULAN berstatus Jejaka. Selama pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Almarhum SAAT Bin ATMO;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl



2. Bahwa Almarhumah SUMANAH Binti SOPYAN berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/25/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Desa Tanjungsari telah meninggal pada tahun 21 Juli 1961 dan Almarhum ATMO Bin FULAN telah meninggal pada tanggal 09 Maret 1950 berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/22/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Desa Tanjungsari;
3. Bahwa pernikahan Almarhumah SUMANAH Binti SOPYAN dan Almarhum ATMO Bin FULAN tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada Pihak Ketiga yang mengganggu pernikahan Almarhumah SUMANAH Binti SOPYAN dan Almarhum ATMO Bin FULAN dan selama hidup sampai meninggal tetap beragama Islam;
5. Bahwa selama pemikahan tersebut, Almarhumah SUMANAH Binti SOPYAN dan Almarhum ATMO Bin FULAN tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dikarenakan pernikahan yang dilangsungkan pada tahun 1901 dimana pada saat itu negara Indonesia belum berdiri dan Kantor Urusan Agama belum ada;
6. Bahwa pengesahan pemikahan ini bertujuan untuk pengajuan Permohonan Ahli Waris;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan ha-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Almarhumah SUMANAH Binti SOPYAN dan Almarhum ATMO Bin FULAN yang dilangsungkan pada tahun bulan November 1932 ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para pihak untuk tidak melanjutkan perkaranya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan :
 - o Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi tetangga dengan para Pemohon;
 - o Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Atmo namun saksi tahu dengan nama Atmo karena melihat nisan di makam;
 - o Bahwa saksi dapat ceritera dari orang-orang kalau Atmo itu suami dari Sumanah;
 - o Bahwa saksi tidak tahu Sumanah itu anaknya siapa;
 - o bahwa saksi tidak tahu kapan Sumanah menikah dengan Atmo juga tidak mendapat keterangan dari orang lain kapan Atmo menikah;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl



2. xxx, umur 55. tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi tetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Atmo dan Sumanah namun saksi tahu dengan nama Atmo dan Sumanah karena melihat nisan di makam juga mendengar disebut kalau tahlilan di makam;
 - Bahwa saksi dapat ceritera dari orang-orang kalau Atmo itu suami dari Sumanah;
 - bahwa saksi tidak tahu Sumanah menikah dengan Atmo tahun berapa, juga tidak mendapat keterangan dari orang lain kapan Atmo menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Atmo dan Sumanah itu anaknya siapa;
3. xxx, umur 37. tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Dusun Berung RT. 001 RW. 002 Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi anak Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Atmo dan Sumanah namun saksi tahu dengan nama Atmo dan Sumanah karena dia dan melihat nisan di makam dan juga dikarenakan disebut kalau tahlilan;
 - Bahwa saksi dapat ceritera dari orang-orang kalau Atmo itu suami dari Sumanah;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan Sumanah menikah dengan Atmo juga tidak mendapat keterangan dari orang lain kapan Atmo menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Atmo dan Sumanah itu anaknya siapa;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl



4. xxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan :
 - o Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi tetangga dengan para Pemohon;
 - o Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Atmo dan Sumanah namun saksi tahu dengan nama Atmo karena melihat nisan di makam;
 - o Bahwa saksi dapat ceritera dari orang-orang kalau Atmo itu suami dari Sumanah;
 - o bahwa saksi tidak tahu kapan Sumanah menikah dengan Atmo juga tidak mendapat keterangan dari orang lain kapan Atmo menikah;
 - o Bahwa saksi tidak tahu Atmo dan Sumiah itu anaknya siapa;
5. xxx, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan :
 - o Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi tetangga dengan para Pemohon;
 - o Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Atmo namun saksi tahu dengan nama Atmo karena melihat nisan di makam;
 - o Bahwa saksi dapat ceritera dari orang-orang kalau Atmo itu suami dari Sumanah;
 - o bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Sumanah menikah dengan Atmo, juga tidak mendapat keterangan dari orang lain kapan Atmo menikah;
 - o Bahwa saksi tidak tahu Sumiah dan atmo itu anaknya siapa;
6. xxx, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan :

*Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl*



- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi tetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Atmo namun saksi tahu dengan nama Atmo karena melihat nisan di makam;
 - Bahwa saksi dapat ceritera dari orang-orang kalau Atmo itu suami dari Sumanah;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan Suaniah menikah dengan Atmo, juga tidak mendapat keterangan dari orang lain kapan Atmo menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Atmo dan Sumanah itu anaknya siapa;
7. xxx, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi tetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Atmo namun saksi tahu dengan nama Atmo karena melihat nisan di makam;
 - Bahwa saksi dapat ceritera dari orang-orang kalau Atmo itu suami dari Sumanah;
 - bahwa saksi tidak tahu Sumanah menikah dengan Atmo tahun berapa, juga tidak mendapat keterangan dari orang lain kapan Atmo menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Sumanah dan Atmo itu anaknya siapa;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-buktinya dan telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl



dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para pihak untuk tidak melanjutkan perkaranya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah Para Pemohon mohon agar pemikahannya SUMANAH Binti SOPYAN dengan ATMO Bin FULAN yang dilangsungkan pada bulan Nopember tahun 1932 diitsbatkan, karena akan dipergunakan untuk pengajuan Permohonan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 7 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi (7 orang saksi) para Pemohon yang menyebutkan bahwa mereka dapat ceritera dari orang lain bahwa Atmo adalah suami dari Sumanah namun para saksi tidak dapat menyebutkan atau mendapat informasi dari orang lain kapan mereka menikah demikian pula para saksi juga tidak pernah bertemu dengan Atmo dan Sumanah sehingga tidak mungkin para saksi mengetahui kehidupan Atmo dengan Sumanah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Atmo dan Sumanah telah menikah pada bulan Nopember tahun 1932;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka Majelis berpendapat para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penulis kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi sebagai berikut;

فان لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila gugatan Penggugat tidak dikuatkan dengan alat bukti, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum para Pemohon di luar hadimya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Kasrori

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	425.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan. Nomor 1113/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)